

## Istana: Presiden Jokowi Mungkin Umumkan Reshuffle dalam Bulan Ini

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal melakukan perombakan lagi atau reshuffle terhadap kabinet yang dipimpinnya dalam bulan Januari ini.

Demikian diutarakan oleh Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin saat dikonfirmasi mengenai waktu reshuffle.

"Mungkin Januari ini. Kita tunggu bareng-bareng," kata Ali kepada wartawan, Kamis (5/1).

Ali pun berpesan kepada menteri yang nantinya akan di-reshuffle untuk tetap memberikan wajah ceria seperti pertama kali dilantik oleh Presiden Jokowi.

"Kalau nanti ada menteri yang di ganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal

anda dipilih," kata Ali. Ali berharap menteri yang akan di-reshuffle nanti tidak perlu marah karena digantikan posisinya. Justu, kata Ali, yang paling utama harus berterimakasih kepada Presiden Jokowi.

"Jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai di sini saja. Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal akan adanya perombakan atau reshuffle pada kabinetnya kembali. Hal itu terkait adanya gonjang-ganjing menteri dari Partai Nasdem yang akan digantikan.

● mei

## Baiquni Wibowo Diperiksa di Sidang Obstruction of Justice Pembunuhan Brigadir J

JAKARTA (IM) - PN Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dugaan kasus Obstruction of Justice kasus pembunuhan Brigadir J dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatra dan Arif Rachman Arifin, Kamis (5/1).

Dalam persidangan, Baiquni Wibowo diperiksa sebagai saksi ketiga terdakwa.

"Ketiga terdakwa Baiquni dan terdakwa Arif Rachman saja penuntut umum memanggil ahli Effendi Saragih," ujar Jaksa di persidangan, Kamis (5/1).

Menurut Jaksa, pada persidangan Hendra, Agus dan

Arif saksi yang dihadirkan adalah Baiquni Wibowo. Sedangkan nanti pada sidang terdakwa Arif Rachman Arifin, JPU memanggil saksi Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisaksi Effendi Saragih.

"Lalu setelah itu Pak Hendra bersaksi pada Agus dan sebaliknya, sebagaimana kesepakatan sebelumnya," tutur Jaksa.

Saat ini, Baiquni Wibowo pun tengah memberikan kesaksiannya di persidangan Hendra, Agus dan Arif di ruang sidang 3 PN Jakarta Selatan, yang mana sidang digelar pada sekira pukul 10.00 WIB. ● mei



FOTO: ANI

**WAKSINASI COVID-19 IMIGRAN ROHINGYA** Imigran Rohingya memperlihatkan botol vaksin saat mendapat vaksin COVID-19 di UPTD Dinas Sosial Aceh Rumoh Seujahtera Beujroh Meukaya, Aceh Besar, Aceh, Kamis (5/1). Pemberian vaksin COVID-19 kepada 57 pengungsi Rohingya yang terdampar di pesisir Pantai Aceh Besar pada 25 Desember 2022 tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran dan menjaga kekebalan tubuh para imigran.

## Deputi KSP Sebut RUU PPRT Bukan Hanya Lindungi PRT

JAKARTA (IM) - Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menyatakan, urgensi membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) bukan hanya untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT).

Menurut Jaleswari, RUU tersebut juga akan memberikan kerangka regulasi mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja, pemberi kerja, serta penyalur PRT.

"Ini sesuai dengan salah satu agenda prioritas Presiden di tahun 2023, yaitu penguatan perlindungan hukum, sosial, politik dan ekonomi untuk rakyat," kata Jaleswari dalam siaran pers, Kamis (5/1).

Ia pun memastikan, Kantor Staf Presiden berkomitmen untuk mengawal pembentukan RUU PPRT yang sudah menjadi RUU inisiatif DPR dan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2023. Jaleswari menyebutkan, hal itu dilakukan dengan mendorong kolaborasi antarkementerian/lembaga serta organisasi masyarakat sipil.

"Kolaborasi ini dilakukan melalui Gugus Tugas yang melibatkan delapan kementerian/lembaga. Dan gugus tugas ini diharapkan dapat melanjutkan keberhasilan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Jaleswari.

Ia mengatakan, gugus tugas ini telah bekerja dengan

menghasilkan strategi komunikasi publik dan politik sambil terus menerima masukan dari organisasi masyarakat sipil.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa urgensi keberadaan RUU PPRT untuk melindungi para PRT.

"Urgensi dari RUU PPRT ini sebenarnya hanya ada dua. Pertama adalah suatu *recognize*, suatu pengakuan terhadap pekerja rumah tangga, dan yang kedua yang terpenting adalah perlindungan terhadap PRT itu sendiri," kata Eddy, sapaan akrab Edward, 31 Agustus 2022 lalu.

Eddy menyatakan, aspek perlindungan ini penting karena selama ini Indonesia selalu mendesak agar tenaga kerja domestik yang dikirim ke luar negeri agar dipenuhi hak-haknya.

"Ironi sekali, ketika kita menuntut negara penerima utk memberikan hak-hak kepada TKI kita yang menjadi pekerja domestik, sementara di dalam sendiri artinya di Indonesia belum ada undang-undang yang memberikan perlindungan," ujar Eddy.

Eddy melanjutkan, dari segi hukum, perlindungan yang diberikan kepada PRT itu hanya menyangkut dua hal, yakni terpenuhinya hak-hak dasar, serta kewajiban yang harus ditunaikan ketika hak dasar sudah diberikan. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO: ANTARA



## PBNU Tolak Keras Tempat Ibadah Dijadikan sebagai Lokasi Kampanye Pemilu

Gus Yahya menegaskan politik identitas itu sangat merusak masyarakat. Ia mengajak masyarakat agar tidak perlu kampanye di tempat ibadah dan mempolitisasi identitas.

JAKARTA (IM) - Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf atau disapa Gus Yahya, menolak keras tempat ibadah menjadi lokasi kampanye politik untuk Pemilu.

Ha ini dikatakan Gus Yahya saat melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Rabu (4/1).

"Politisasi tempat ibadah itu berbahaya sekali," kata Gus Yahya dikutip dalam laman resmi NU Online, Kamis (5/1).

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin, Leth, Rembang, Jawa Tengah itu berharap, tidak ada peserta

Pemilu berkampanye di tempat ibadah.

"Kampanye di tempat ibadah berbahaya sekali. Tolong jangan dilakukan," ujarnya.

Menurutnya, kampanye di tempat ibadah juga dilarang dalam Undang-Undang. Ia pun mengkonfirmasi kebenaran adanya peraturan larangan kampanye di tempat ibadah itu kepada komisioner KPU, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Betty Epsilon Idroos.

Kedua pun mengangguk tanda mengiyakan adanya peraturan itu. Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan agar parameter kampanye di tempat ibadah itu perlu

dipertegas.

"Sekarang parameter kampanye di tempat ibadah itu saya kira perlu dipertegas," tuturnya.

Ia menilai bahwa politik identitas itu sangat merusak masyarakat. "Kita melihat akibat dari politik identitas yang luar biasa merusak di berbagai masyarakat negara yang ada," tuturnya.

Dengan demikian, Gus Yahya mengajak seluruh masyarakat agar tidak perlu melakukan kampanye di tempat ibadah dan mempolitisasi identitas. "Mari kita jangan ikut-ikutan. Pengin menang ya pengin menang, jangan pakai cara itu," tuturnya.

Diketahui, kampanye di tempat ibadah itu memang dilarang dalam Pasal 69 UU 8/2015 jo. Pasal 68 ayat (1) PKPU 4/2017. Dalam poin 9, disebutkan bahwa di antara poin larangan adalah 'menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan'.

## Kejagung Beberkan Peran 3 Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G di Kominfo

JAKARTA (IM) - Kejaksanaan Agung (Kejagung) mengungkap peran tiga tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2020 sampai 2022.

Ketiga tersangka adalah Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Anang Achmad Latif (AAL).

Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia inisial GMS dan Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020, YS.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Samedana mengatakan, tersangka Anang diduga telah membuat peraturan yang menguntungkan dirinya terkait pengadaan vendor proyek tersebut.

"Tersangka AAL telah dengan sengaja mengeluarkan peraturan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menutup peluang para calon peserta lain sehingga tidak terwujud persaingan usaha yang sehat serta kompetitif dalam mendapatkan harga penawaran," tulis Ketut dalam keterangannya, Rabu (4/1) malam.

Menurut Ketut, itu dilakukan tersangka AAL dalam rangka untuk mengamankan harga pengadaan yang sudah di mark-up. Selanjutnya, tersangka GMS merupakan pihak yang memberikan masukan dan saran kepada tersangka AAL terkait Peraturan Direktur Utama dalam proyek kasus tersebut.

"Beberapa hal yang diketahui dimaksudkan untuk menguntungkan vendor dan konsorsium serta perusahaan yang bersangkutan yang dalam hal ini bertindak sebagai salah satu supplier salah satu perangkat," ujar Ketut.

Sementara itu, tersangka YS secara melawan hukum telah memanfaatkan Lembaga HUDEV UI untuk membuat kajian teknis yang telah direkayasa untuk kepentingan pihak tertentu.

Ketut menambahkan, kajian teknis tersebut pada dasarnya adalah dalam rangka mengakomodir kepentingan tersangka AAL.

Dalam kasus ini, ketiga tersangka sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari untuk dilakukan pendalaman sejak 4 Januari 2023 sampai dengan 23 Januari 2023.

Akibat perbuatan ketiga tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ● mei



FOTO: ANI

## KPK PERIKSA BUPATI MOROWALI UTARA

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/1). Delis Julkarson Hehi diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan terkait pembangunan kantor DPRD di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

## POYEKSI KINERJA BAWASLU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) didampingi anggota Bawaslu Lolly Suhenty (kanan) dan Herwyn Malonda (kiri) menyampaikan paparan kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (5/1). Rahmat beserta jajarannya menyampaikan catatan kinerja pengawasan Pemilu Tahun 2022 dan proyeksi kerja Bawaslu pada tahun 2023.

## Eks Mendag Lutfi Semestinya Ikut Bertanggung Jawab soal Kelangkaan Minyak Goreng

JAKARTA (IM) - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi secara moral mesti turut bertanggung jawab terkait terjadinya kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

Hal ini ditegaskan pengacara terdakwa kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah Lin Che Wei, Maqdir Ismail.

Sebagaimana diketahui, Lin Che Wei merupakan Tim Asistensi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Ia terseret dalam kasus ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan divonis 1 tahun penjara.

Menurut Maqdir, Lutfi merupakan pemimpin. Sementara Lin Che Wei hanya pihak yang diminta bantuan untuk memberikan pertimbangan saat pemerintah berupaya mengatasi kelangkaan minyak goreng.

"Ya paling tidak menurut hemat saya secara moral, dia harus mengatakan, 'saya yang bertanggung jawab terhadap keadaan ini.' Karena bagaimanapun juga beliau adalah pemimpin," kata Maqdir saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (5/1).

Maqdir mengatakan, kliennya hanya diminta oleh Lutfi untuk turut membantu mengatasi krisis minyak goreng. Oleh karenanya, menurut Maqdir, jika memang terdapat perbuatan pidana itu bukan dilakukan oleh Lin Che Wei maupun eks Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen Daglu), Indra Sari Wisnu Wardhana.

Wisnu, kata Maqdir, memang terkait dengan pemberian persetujuan ekspor (PE). Tetapi, kasus ini bukan hanya persoalan PE, melainkan kebijakan Mendag. Ia memberikan keleluasaan bagi para pengusaha untuk secara sukarela membantu menyuplai minyak goreng di pasar.

"Ini kan kebijakannya Pak Menteri, bukan kebijakannya Pak Wisnu, bukan kebijakannya Lin Che Wei," ujar Maqdir.

Maqdir mengatakan, kelangkaan minyak goreng dalam negeri pada tahun lalu disebabkan kesalahan kebijakan pemerintah. Bentuknya adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 tahun 2022.

Penetapan HET disebut membuat harga minyak goreng lebih murah dari bahan baku. Hal ini mengakibatkan perusahaan enggan menjual produk mereka.

"Kelangkaan minyak goreng ini karena ada keputusan menteri (Lutfi) yang menetapkan HET," kata Maqdir.

Saat itu, kata Maqdir, Lin Che Wei telah menyarankan untuk mengatasi selisih harga bahan baku dan harga minyak goreng di pasaran, pemerintah menggunakan voucher.

Penyebaran bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan alat peraga, Iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. ● han

Sumbernya dana program itu berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun, usul ini ditolak karena untuk menggunakan dana tersebut Lutfi harus mendapatkan persetujuan dari menteri lainnya.

"Pemerintah dalam hal ini Mendag kan tidak setuju," kata Maqdir.

Menurutnya, secara hukum kasus korupsi ekspor CPO telah selesai di pengadilan tingkat pertama. Tetapi, ia belum mengetahui apakah Lutfi akan mengambil pertanggungjawaban secara moral.

"Saya tidak tahu apakah, secara hukum sih ini sudah selesai, tapi saya tidak tahu apakah secara moral beliau akan mengambil tanggungjawab atau tidak," ujar Maqdir. "Seperti berkali-kali beliau mengatasi kelangkaan minyak goreng."

"Ya kita harapkan kejaksaan bisa bersikap, jadi tidak ada diskriminasi," kata Juniver. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah berulang kali memanggil Lutfi untuk diperiksa sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi ekspor CPO. Namun, hingga putusan perkara ini dibacakan majelis hakim, Lutfi tidak memenuhi panggilan Jaksa.

Pada persidangan Selasa (25/10), Jaksa Muhammad Yamin menyampaikan pihaknya telah memanggil Lutfi melalui Rukun Tangga (RT), pengacara, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. "Kami sudah (melakukan) permintaan data terkait lintas kepergian yang bersangkutan. Namun, belum ada informasi dari Imigrasi," kata Yamin di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. ● han

**PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN**  
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan adanya rencana pengalihan atas saham pada PT Rona Indonesia Sukses ("Perseroan") yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.  
Bagi kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:  
Jakarta, 6 Januari 2023  
Direksi  
PT Rona Indonesia Sukses  
Treasury Tower 7th Floor Unit F District 8  
SCBD LOT 28, Jl. Jenderal Sudirman  
Kav. 52-53, South Jakarta, DKI Jakarta, 12190